



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 123 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DAERAH IRIGASI KANJIRO KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

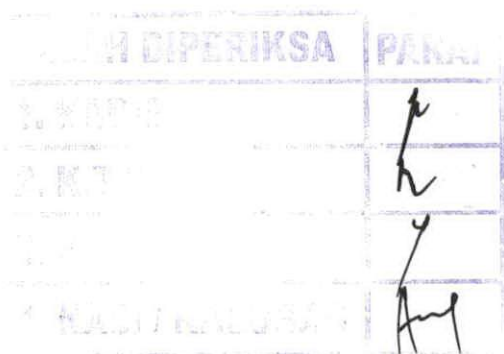
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi yang efektif dan efisien serta berkesinambungan di Daerah Irigasi Kanjiro Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penetapan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Daerah Irigasi Kanjiro Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3189);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Daerah Irigasi Kanjiro Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- KEDUA : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 22 Mei 2009

BUPATI,


H. M. LUTHFLA. MUTTY

Tembusan Kepada Yth;

1. Gubernur Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Bappeda Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Inspektur Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sul-Sel di Makassar;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sul-Sel di Makassar;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara di Masamba;
10. Camat Sukamaju;
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 123.4 TAHUN 2009
 TANGGAL 22 MEI 2009

**PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
 DAERAH IRIGASI KANJIRO KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009**

NO.	SALURAN / NAMA P3A	PETAK TERSIER	LUAS (Ha)	DESA	KECAMATAN	SUSUNAN PENGURUS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Sal. Sek. Tulung Sari						Terbentuk 16 Agust.08
1	Mataram	Ts. 3 Ki	95.00	Mulyo Sari	Suka Maju	Ketua : Sutarman	
						Wakil Ketua : Sugiyono	
						Sekretaris : Suwito	
						Bendahara : Muali	
						Ulu-ulu I : Muridi	
						Ulu-ulu II : Mayar	Terbentuk 07 Agust.08
						Ulu-ulu III : Sumari	
2	Bunga Sari	Ts. 4 Ka	32.00	Suka Mukti	Suka Maju	Ketua : Gusti Made Lanus	
						Wakil Ketua : Ketut Sumite	
						Sekretaris : Made Nendra	
						Bendahara : Nyoman Purna	
						Ulu-ulu I : Agung Ade	Terbentuk 06 Agust.08
3	Sumbangsih	Ts. 5 Ki	147.80	Sidoraharjo	Suka Maju	Ketua : Poniman	
						Wakil Ketua : Suparman	
						Sekretaris : Martono. S	
						Bendahara : Winarno	
						Ulu-ulu I : Sudarsono	
						Ulu-ulu II : Supriono	Terbentuk 06 Agust.08
4	Sekar Arum	Ts. 5 Ka	60.00	Suka Mukti	Suka Maju	Ketua : Muhari	
						Wakil Ketua : Budiono	
						Sekretaris : Siswanto	
						Bendahara : Hadi Purwanto	
						Ulu-ulu I : Puguh Sasmita	
						Ulu-ulu II : Sumani	Terbentuk 06 Agust.08
						Ulu-ulu III : Paiman	
5	Sumber Tani	Ts. 6 Ki	41.20	Sidoraharjo	Suka Maju	Ketua : Surya Efendi	
						Wakil Ketua : H. Supoyo	
						Sekretaris : Nur Rofik	
						Bendahara : Djunaidi	Terbentuk 06 Agust.08
						Ulu-ulu I : Slamet	
6	Sidodadi	Ts. 7 Ka	57.20	Sidoraharjo	Suka Maju	Ketua : Kustam	
						Wakil Ketua : Paijo	
						Sekretaris : Sugiri	
						Bendahara : Samuri	Terbentuk 24 Agust.08
						Ulu-ulu I : Watimin	
						Ulu-ulu II : Suryanto	
II.	Saluran Sekunder Kaluku						Terbentuk 24 Agust.08
1	Sri Mulyo	Kl. 4 Ki	55.00	Salulemo	Suka Maju	Ketua : Sentuk	
						Wakil Ketua : Sutiyo	
						Sekretaris : A. Supii	
						Bendahara : Sawin	
						Ulu-ulu I : Santosa	Terbentuk 24 Agust.08
2	Hidup Baru	Kl. 5 Ki	77.50	Salulemo	Suka Maju	Ketua : Udding	
		Kl. 5.1 Ki	30.00			Wakil Ketua : Bahar	
						Sekretaris : Kasmat	
						Bendahara : Pardi	
						Ulu-ulu I : Ahmad	
						Ulu-ulu II : Bali	

NO.	SALURAN / NAMA P3A	PETAK TERSIER	LUAS (Ha)	DESA	KECAMATAN	SUSUNAN PENGURUS	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Tondok Tangnga	Kl. 6 Ki	61.00	Salulemo	Suka Maju	Ketua : Rustam	Terbentuk 24 Agust.08
		Kl. 6 Ka	44.00			Wakil Ketua : Joni	
		Kl. 7 Ki	135.00			Sekretaris : Danin	
						Bendahara : Tahak	
						Ulu-ulu I : Santo	
						Ulu-ulu II : Aismo	
						Ulu-ulu III : Herman. M	
III.	Saluran Sekunder Suka Damai						
1	SRI Tirto	Sd. 2.1 Ki	18.00	Suka Damai	Suka Maju	Ketua : Parjoko	Terbentuk 07 Agust.08
		Sd. 3 Ki	10.00			Wakil Ketua : Bakri	
		Sd. 3 Ka	81.00			Sekretaris : Bahar	
						Bendahara : Parwidi	
						Ulu-ulu I : Abd. Muin	
						Ulu-ulu II : Widodo	
						Ulu-ulu III : Lasmidi	
2	Maju Lancar	Sd. 4 Ka	30.00	Suka Damai	Suka Maju	Ketua : Kristianto	Terbentuk 07 Agust.08
		Sd. 5 Ka	48.00			Wakil Ketua : Kamaruddin	
						Sekretaris : Suriadi	
						Bendahara : Mulyono	
						Ulu-ulu I : Babak	
						Ulu-ulu II : Sehatmo	
3	Tirto Sari	Sd. 6 Ki	35.00	Suka Mukti	Suka Maju	Ketua : Nyoman Latra	Terbentuk 07 Agust.08
		Sd. 6 Ka	41.70			Wakil Ketua : Nyoman Suwitra	
						Sekretaris : Made Suwarsana	
						Bendahara : Wayan Sudarna	
						Ulu-ulu I : Wayan Sunirba	
						Ulu-ulu II : Suwani	
4	Taman Sari	Sd. 7 Ki	25.00	Suka Mukti	Suka Maju	Ketua : Sukimo	Terbentuk 07 Agust.08
		Sd. 7 Ka	35.00			Wakil Ketua : Agung Ngurah Oka	
						Sekretaris : Bariyanto	
						Bendahara : Pariyanto	
						Ulu-ulu I : Jamasri	
						Ulu-ulu II : Agung Mahardika	

BUPATI,


H. M. LUTHFIA A. MUTTY